

GEDUNG BARU PERPUSDA DIRESMIKAN, TARIK MINAT KUNJUNGAN MASYARAKAT



Sumber Gambar:

https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita_20240222035702.jpeg

Isi Berita:

Gedung baru Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kota Pekalongan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) setempat telah rampung dibangun. Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, didampingi Bunda Literasi Kota Pekalongan, Hj Inggit Soraya, Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya, Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Mariana Ginting, Kepala Dinarpus Kota Pekalongan, Soeroso dan Forkopimda lainnya meresmikan Gedung Baru Perpusda Kota Pekalongan yang terletak di Jalan Jalan H. Sabrawi, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Selasa (20/2/2024). Gedung baru Perpusda yang lebih representatif ini dibangun diatas lahan seluas 4.012 meter persegi setinggi 3 lantai.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Fisik 2023, sebesar Rp10 Miliar untuk pemindahan dan pembangunan gedung baru perpustakaan daerah (perpusda) yang semula di Jalan Jetayu Nomor 2, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara ke Jalan Jalan H. Sabrawi, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

Usai meresmikan dan menengok sejumlah fasilitas yang ada, Walikota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf mengaku bersyukur, bahwa Kota Pekalongan mendapatkan berkah yang luar biasa atas dikucurkannya anggaran sebesar Rp10 Milliar dari Perpustakaan

Nasional untuk pembangunan Gedung Baru Perpustakaan Kota Pekalongan yang lebih representatif, lengkap fasilitasnya, dan aman dari banjir. Menurutnya, gedung baru Perpustakaan ini juga sangat ramah disabilitas dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga, hal ini diharapkan dapat semakin menarik kunjungan dari pemustaka maupun masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan.

"Alhamdulillah kunjungan ke perpustakaan juga naik menjadi 900 persen, tinggal bagaimana mempertahankan kunjungan ke perpustakaan itu dengan melengkapi koleksi-koleksi buku yang up to date, banyak diminati masyarakat, dan mengikuti perkembangan teknologi digital,"ucapnya.

Dengan diresmikannya Gedung Baru Perpustakaan Kota Pekalongan ini, Mas Aaf berharap semakin meningkatkan Indeks Literasi Masyarakat (ILM) Kota Pekalongan dari semula peringkat 31 pada Tahun 2021, kemudian pada Tahun 2022 naik menjadi peringkat 13, dan Tahun 2023 kembali naik ke peringkat 4. Ia menilai, jika tingkat ILM Kota Pekalongan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, tentu akan mengundang banyak investor dari penerbit maupun toko buku dari brand-brand terbesar dan ternama ke Kota Pekalongan.

"Ke depan semoga banyak investor dan semakin banyak kunjungan masyarakat ke perpustakaan, ILM semakin meningkat. Alhamdulillah walaupun baru diresmikan sekarang, dan sudah beroperasi sejak awal Tahun 2024 ini, Perpustakaan Kota Pekalongan sudah banyak masyarakat baik anak-anak maupun orang dewasa sudah banyak yang berkunjung kesini karena ada area bermain, koleksi buku semakin lengkap, free wifi, ruang bacanya juga semakin nyaman,"terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Pekalongan, Soeroso menjelaskan, pembangunan Gedung Baru Perpustakaan Kota Pekalongan sebenarnya sudah digagas sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019. Namun, dengan berbagai kendala dan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan anggaran, maka baru di Tahun 2022 Pemerintah Pusat melalui Perpustakaan RI baru menetapkan Kota Pekalongan mendapatkan hibah anggaran untuk pembangunan Gedung Baru Perpustakaan senilai Rp10 Miliar. Kemudian, pembangunan Perpustakaan ini dimulai sejak Juni 2023 dan selesai pada tanggal 25 Desember 2023.

Soeroso menyebutkan, di dalam Gedung Baru Perpustakaan Kota Pekalongan ini terdapat beberapa fasilitas diantaranya untuk lantai 1 ada layanan area permainan dan wahana edukasi bagi anak dan layanan disabilitas menggunakan huruf braille, serta ruang referensi. Kemudian, di lantai 2 ada banyak koleksi buku-buku mulai dari buku fiksi, non fiksi, bahasa asing, dan sebagainya, serta di lantai 3 ada fasilitas layanan administrasi, ruang

diskusi, audio visual, dan podcast. Dalam Perpustakaan tersebut juga dilengkapi dengan toilet, ruang sholat, ruang laktasi, pendingin ruangan, fasilitas internet dan pojok baca, serta pojok statistik.

"Gedung baru Perpustakaan ini sudah mulai beroperasi dan ditempati sejak 2 Januari 2024. Jika dibandingkan jumlah kunjungan selama 1 tahun penuh di Tahun 2023, masyarakat yang berkunjung ke Gedung Perpustakaan lama ada 9.469 orang. Artinya, rata-rata per hari kunjungannya hanya 26 orang. Sedangkan, ketika Gedung Baru Perpustakaan ini mulai beroperasi 2 Januari sampai tanggal 18 Februari 2024 ini atau sekitar 44 hari, kunjungan masyarakat ada 10.903 orang. Dengan kata lain, kunjungan di gedung baru ini sudah melebihi kunjungan selama 1 tahun sebelumnya. Rata-rata per harinya sekarang kunjungannya ada 245 orang. Jumlah ini meningkat 900 kali lipat,"pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://pekalongankota.go.id/berita/gedung-baru-perpusda-diresmikan-tarik-minat-kunjungan-masyarakat.html>, “Gedung Baru Perpustakaan Diresmikan, Tarik Minat Kunjungan Masyarakat”, tanggal 23 Februari 2024.
2. <https://pantura.suamamerdeka.com/pantura-roya/0611927509/gedung-baru-perpusda-diresmikan-diharapkan-berdampak-terhadap-meningkatnya-indeks-literasi-masyarakat>, “Gedung Baru Perpustakaan Diresmikan, Diharapkan Berdampak terhadap Meningkatnya Indeks Literasi Masyarakat”, tanggal 20 Februari 2024.
3. <https://www.panturapost.com/pendidikan/2074277472/kota-pekalongan-punya-gedung-perpustakaan-baru-yuk-intip-fasilitas-dan-koleksinya>, “Kota Pekalongan Punya Gedung Perpustakaan Baru, Yuk Intip Fasilitas dan Koleksinya”, tanggal 22 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer